BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara Garis Besar nafkah lahir maupun batin tidak terpenuhi. semua nafkah lahir (kebutuhan istri) dipenuhi oleh anak istri dari pernikahan sebelumnya. Nafkah batin tidak sepenuhnya dapat terpenuhi hal ini sangat jelas terlihat karena dalam pernikahan usia mereka relatif sudah tua dan keduanya tidak lagi produktif atau dengan kata lain sudah tidak mampu menjalankan hubungan suami sitri.
2. Menurut Hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik nafkah lahir maupun batin. Pemenuhan nafkah yang terjadi dalam kasus pernikahan usia lanjut di Kelurahan Ampel dapat ditolerir dengan alasan bahwa ketentuann dalam hukum Islam tidak mengatur tentang besar atau kecilnya pemenuhan nafkah, hanya dikatakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

B. Saran-saran

1. Seharusnya Pasangan usia lanjut mengikuti prosedur pemerintah agar Mencatatkan pernikahannya seperti yang tercantum di Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974..
2. Bagi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya sudah siap secara lahir dan batin, karena dalam kehidupan setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan suami dituntut untuk memberikan nafkah dan nafkah secara otoritas menjadi hak bagi istri yang harus dipenuhi oleh suami, dengan adanya nafkah yang terpenuhi maka suami dianggap bisa melindungi istri dalam kehidupan rumah tangganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id